

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MELINDUNGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* INDONESIA
DI MALAYSIA, (2014—2018)**

(Skripsi)

Oleh

Cici Khoiriyah

NPM 1916071007



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MELINDUNGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* INDONESIA DI MALAYSIA, (2014—2018)

Oleh

CICI KHOIRIYAH

Peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi korban human trafficking Indonesia di Malaysia pada tahun 2014–2018. Permasalahan human trafficking terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia menjadi isu serius karena tingginya kasus eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, perdagangan seksual, penahanan dokumen, hingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persoalan korban human trafficking Indonesia di Malaysia serta menjelaskan peran IOM dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumentasi dari laporan resmi IOM, jurnal ilmiah, buku, website resmi, laporan pemerintah, dan berbagai sumber relevan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori International Organization dari Clive Archer dengan melihat peran organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor. Penelitian ini juga didukung oleh konsep peran (role), hak asasi manusia (HAM), dan pekerja migran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM memiliki peran penting dalam melindungi korban human trafficking Indonesia di Malaysia tahun 2014–2018. Sebagai instrumen, IOM membantu pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani korban melalui bantuan teknis, rehabilitasi, repatriasi, serta perlindungan korban. Sebagai arena, IOM menjadi wadah koordinasi, dialog, dan kerja sama antarnegara serta organisasi terkait dalam menangani perdagangan manusia. Sebagai aktor, IOM menjalankan berbagai program perlindungan secara independen seperti counter-trafficking, edukasi migrasi aman, bantuan hukum, serta pendampingan korban. Meskipun demikian, praktik human trafficking masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan, migrasi non-prosedural, dan tingginya permintaan tenaga kerja di Malaysia.

Kata Kunci: International Organization for Migration (IOM), Human Trafficking, Pekerja Migran Indonesia, Malaysia, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT***THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
MIGRATION (IOM) IN PROTECTING INDONESIAN VICTIMS OF
HUMAN TRAFFICKING IN MALAYSIA, (2014—2018)***

By

CICI KHOIRIYAH

The role of the International Organization for Migration (IOM) in protecting Indonesian victims of human trafficking in Malaysia from 2014 to 2018. Human trafficking involving Indonesian migrant workers in Malaysia has become a serious issue due to the high number of labor exploitation cases, violence, sexual trafficking, document confiscation, and human rights violations experienced by Indonesian migrant workers. This study aims to describe the problems faced by Indonesian victims of human trafficking in Malaysia and to explain the role of IOM in providing protection for the victims. This research employs a descriptive qualitative method using secondary data obtained through literature review and documentation studies from official IOM reports, academic journals, books, official websites, government reports, and other relevant sources. The study applies Clive Archer's theory of International Organization, analyzing international organizations as instruments, arenas, and actors. This study is also supported by the concepts of role, human rights, and migrant workers. The findings indicate that IOM played an important role in protecting Indonesian victims of human trafficking in Malaysia during 2014–2018. As an instrument, IOM assisted the governments of Indonesia and Malaysia in handling victims through technical assistance, rehabilitation, repatriation, and victim protection services. As an arena, IOM functioned as a platform for coordination, dialogue, and cooperation among states and related organizations in addressing human trafficking issues. As an actor, IOM independently implemented various protection programs such as counter-trafficking, safe migration education, legal assistance, and victim support services. However, human trafficking practices continued to occur due to weak supervision, non-procedural migration, and the high demand for low-cost labor in Malaysia.

Keywords: International Organization for Migration (IOM), Human Trafficking, Indonesian Migrant Workers, Malaysia, Human Rights.

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM MELINDUNGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* INDONESIA
DI MALAYSIA, (2014—2018)**

Oleh
CICI KHOIRIYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING INDONESIA DI MALAYSIA (2014—2018)**

Nama Mahasiswa : **Cici Khoiriyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071007**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004

Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 199006062019031019

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

Dr. Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 1981062820050111003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 17 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Cidi Khoiriyah

NPM. 1916071007

RIWAYAT HIDUP



Penulis karya skripsi ini lahir di Natar, 2 Februari 2001 sebagai anak kedua dari lima bersaudara. Putri dari bapak Agus Yanto dan ibu Mutingatun. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Merak Batin pada tahun 2013, pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTS GUPPI Natar pada tahun 2016, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Natar pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan non-akademik seperti mengikuti organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan sebagai intern di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbisnis yang dijalankan bersama keluarga, lebih tepatnya yaitu berbisnis makanan Risol Padiloo.

MOTTO

Berjalanlah di jalanmu sendiri, bahkan jika kamu hanya hidup untuk sekali

(Jimin BTS)

"If you can't fly, run. If you can't run, walk. Today we will survive."

(BTS)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah & Ibu

Terima kasih atas doa dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
Semoga lama hidup kalian di sini, melihatku berjuang sampai akhir.

Keluarga Besar Bapak Agus Yanto

Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu menguatkan penulis dikala sedih.
Semoga masa depan kalian secerah mentari di langit biru.

Diri Sendiri

Terima kasih sudah bertahan dan terus melaju meski dirundung pilu. Semoga ini adalah permulaan dari perjalanan yang lebih indah di masa yang akan datang.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan limpahan kasih sayang dan atas rahmat-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk sampai pada titik ini dan skripsi ini dapat diselesaikan. Karya skripsi yang berjudul **“PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MELINDUNGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* INDONESIA DI MALAYSIA (2014—2018”** ini merupakan syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Oleh sebab itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.AN., M.PA., sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
3. Mas Iwan Sulistyio S.Sos., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Bang Roby Rakhmadi S.Sos., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Mas Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. sebagai Dosen Pembahas atas kesediaan untuk membimbing, ilmu yang diberikan, serta kritik dan saran yang disampaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberi ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi.

7. Ibu tercinta, Mutingatun yang selalu menjadi penenang hati dan motivator utama dalam kehidupan penulis.
8. Ayah tersayang, Agus Yanto yang telah menjadi sosok ayah yang hebat dan senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
9. Kakak yang selalu dibanggakan, Muh. Aji Fahrul Rois yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Adik Penulis yaitu Ahmad Fadilah Thorik, Ahmad fachri Husen Mubarak dan Azizah Maulidina yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang selalu memberikan motivasi, hiburan, dan menjadi moodbooster disaat peneliti Lelah, serta menjadi inspirasi dalam proses penyusunan skripsi.
12. Sahabat penulis selama perkuliahan, Emilia Hidayah, Rossanda Amelia, Ade Dhea Pratiwy, Tina Susilawati, dan Nofita Sari yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, menemani penulis selama masa perkuliahan maupun saat skripsian dan terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
13. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional dan seluruh pihak yang turut membantu pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan semuanya.
14. Diri ku sendiri, yang senantiasa berjuang dalam hidup ini.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Cici Khoiriyah
NPM 1916071007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penelitian Terdahulu.....	9
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4 . Tujuan Penelitian.....	14
1.5. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Konseptual	16
2.1.1. Teori International Organization	16
2.1.2. Konsep Peran (Role).....	19
2.1.3. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM).....	21
2.1.4. Konsep Pekerja Migran	24
2.2. Kerangka Pemikiran	27
III. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Fokus Penelitian	29
3.3. Sumber Data	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Analisis Data	31
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Human Trafficking Indonesia di Malaysia, 2014—2018.....	33
4.1.1. Sejarah Pekerja Migran Indonesia di Malaysia	35

4.1.2. Kasus Human Trafficking pada PMI di Malaysia pada periode tahun 2014—2018	41
4.1.3. Faktor terjadinya Human Trafficking pada Pekerja Migran di Malaysia.....	59
4.2. Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Melindungi Korban Human Trafficking Indonesia Di Malaysia.....	65
4.2.2 Peran IOM sebagai Arena dalam Melindungi Korban Human Trafficking Indonesia di Malaysia Tahun 2014–2018.....	69
4.2.3. Peran IOM sebagai Aktor dalam Melindungi Korban Human Trafficking Indonesia di Malaysia Tahun 2014–2018.....	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. Penampatan dan Pengaduan PMI Berdasarkan Perdagangan Manusia Serta Jumlah PMI yang dipulangkan tahun 2014—2018	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Pekerja Migran yang Ditempatkan di Negara Tujuan	4
Gambar 1.2 Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Tujuan	4
Gambar 1.3 Hasil pemetaan VosViewer peneliti	9
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Indonesia periode tahun 2010—2018	67
Gambar 4.2 Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia Tahun 2016—2021	68
Gambar 4.3. Data jumlah Penduduk Indonesia tahun 2014—2023	71

DAFTAR SINGKATAN

AKAD	: Antar Kerja Antar Daerah
AKAN	: Antar Kerja Antar Negara
BPN2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
CHS	: <i>Commision on Human Security</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IGO	: <i>Inter-Government Organization</i>
IO	: <i>International Organization</i>
IOM	: International Organization for Migration
ILO	: International Labour Organization
KEMENSOS	: Kementrian Sosial
MAPA	: Malaysia Argicultural Planters Association
NEP	: <i>new economi policy</i>
NGOs	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PATI	: Pendatang Asing Tanpa Izin
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PPTKIS	: Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Swasta
UNDP	: United Nation Development Programme
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNTFHS	: United Nation Trust Fund for Human Security
UPAM	: United Planting Association of Malaysia

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini menelaah tentang peran International *Organization For Migration* (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada korban *human trafficking* asal Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan oleh peneliti karena dilakukan atas landasan justifikasi teoritis dan justifikasi metodologis, serta ada keterbaruan yang ditemukan oleh peneliti. Maka dari itu, pada bagian latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan penjelasan tentang *human trafficking*, akar masalah *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, penjelasan tentang organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM), serta justifikasi teoritis dan empiris menggunakan konsep terkait yaitu konsep peran (*role*), konsep HAM dan konsep pekerja migran. Dalam bab ini, peneliti menyajikan penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang

Human trafficking adalah kejahatan transnasional yang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan dengan memberikan dan menerima bayaran atau memanfaatkan untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi, seperti prostitusi manusia, perbudakan atau praktek yang mirip perbudakan atau diambilnya organ tubuh (Andress, 2008). *Human trafficking* mengeksploitasi korbannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kejahatan *human trafficking* termasuk kedalam kejahatan berat serta pelanggaran hak asasi manusia, maka hal tersebut membahayakan keamanan nasional, merusak supremasi hukum, serta membahayakan kesejahteraan individu, dan komunitas pada korban. Pelaku *human*

trafficking menggunakan kekerasan, memanipulasi, atau janji palsu berupa pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Korban dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial, bekerja sebagai pekerja migran, pekerja rumah tangga, restoran, atau pabrik dengan sedikit atau bahkan tanpa upah (Makhfudz, 2015).


Regulasi terkait pemberantasan perdagangan manusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (UU RI No.21 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1). Pada undang-undang nomor 21 tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 7 merupakan sebuah undang-undang yang berisikan pengertian tentang apa itu perdagangan manusia.

Adapun program yang digunakan dalam *human trafficking* yaitu, perdagangan tenaga kerja, perdagangan seks dan perbudakan rumah tangga. Perdagangan tenaga atau yang biasanya disebut dengan kerja paksa tenaga kerja merupakan berbagai kegiatan yang melibatkan seseorang untuk menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengeksploitasi tenaga kerja atau jasa orang lain (Suwarno et al., 2018). Kerja paksa akan berjalan jika para pelaku *human trafficking* merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk dijadikan sebagai tenaga kerja atau layanan. Dengan unsur sarana dari kerja paksa yaitu mencakup menggunakan kekuatan, penipuan, atau paksaan oleh pelaku terhadap korban, pelaku memiliki skema pemaksaan berupa ancaman kekerasan, manipulasi hutang, pemotongan gaji, penyitaan dokumen identitas, pemaksaan psikologis, perusakan reputasi, manipulasi penggunaan zat adiktif, ancaman terhadap orang lain atau bentuk pemaksaan lainnya (Andrees & International Labour Office., 2008). Pelaku berfokus untuk mengeksploitasi tenaga kerja atau jasa seseorang, tidak ada batasan lokasi atau jenis industri yang digunakan oleh pelaku, pelaku menggunakan sektor apapun baik secara legal maupun illegal

seperti lahan pertanian, pabrik, restoran, hotel, panti pijat, toko ritel, kapal penangkap ikan, tambang, rumah pribadi, atau operasi perdagangan narkoba (State, 2023).

IOM mencatat bahwa pada tahun 2018 migran internasional berjumlah 258 juta orang, dengan 124,8 juta (48 persen) dari mereka adalah perempuan dan 3,1 juta (14 persen) dari mereka adalah anak dibawah umur, IOM menyimpulkan pada tahun 2018 ada peningkatan populasi migran internasional sebesar 2,8 persen dari 2017 (DATA, 2024). Proses migrasi yang terus berjalan sangat rentan terhadap praktik-praktik ilegal seperti *human trafficking*. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Walkfree Foundation yang bekerja sama dengan IOM, menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 40 juta korban perbudakan modern dan tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari 25 juta orang mengalami kerja paksa dan 15 juta orang mengalami pernikahan paksa (IOM UN Migration, 2020). The Counter-Trafficking Data Collaborative mencatat pada akhir 2017, terdapat sekitar 80.000 orang yang terindikasi sebagai korban *human trafficking* orang lintas batas, para korban berasal dari 171 negara dan mengalami eksploitasi di 170 negara (CTDC, 2021).

Indonesia menjadi negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di Asia Pasifik, menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2014—2018, Indonesia mengirim 1.486.601 pekerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut 472.905 pekerja migran ditempatkan di Malaysia dan hal tersebut menjadikan Malaysia sebagai negara penempatan tertinggi yang diikuti oleh provinsi Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Tiongkok (Hong Kong SAR, China), Singapura dan Arab Saudi (BNP2TKI, 2019).



Gambar 1.1 Jumlah Pekerja Migran yang Ditempatkan di Negara Tujuan
Sumber: Laporan penelitian *International Organization for Migration (IOM)*

Menurut BNP2TKI Malaysia menjadi negara yang memulangkan atau mendeportasi Pekerja Migran Indonesia terdapat 68,751 Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan atau dideportasi dari Malaysia (BNP2TKI, 2019).



Gambar 1. 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Dipulangkan dari Negara Tujuan

Sumber: Laporan penelitian *International Organization for Migration (IOM)*

BNP2TKI mencatat bahwa telah menerima 22.768 pengaduan yang terjadi pada PMI dan 7.069 pengaduan tentang tindak pidana perdagangan orang, seperti

gaji tidak dibayar, kehilangan komunikasi dengan keluarga, ditempatkan tidak sesuai dengan negara tujuan sesuai dengan kontrak kerja, mengalami kekerasan, pengurangan gaji yang tidak sesuai, masuk negara tujuan secara ilegal, penahanan paspor dan dokumen oleh perantara pelaku kejahatan *human trafficking*, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan, dan pelecehan seksual (*ibid*). Menurut data BNP2TKI dan IOM mencatat terdapat 9.062 korban *human trafficking* dan lebih dari 50% diantaranya dieksploitasi di Malaysia (Veda et al., 2021). Diantara 9.062 korban *human trafficking* tersebut terdapat 75% diantaranya mengalami eksploitasi tenaga kerja dan 23% diantaranya merupakan korban eksploitasi seksual. Data juga menunjukkan bahwa terdapat 85% korban mengalami eksploitasi ketika berpindah ke luar negeri, sementara 15% diantaranya mengalami eksploitasi dalam negeri.

Memorandum of Understanding (MoU) yang merupakan kerjasama antar Negara yang menyangkut hal-hal pokok seperti kerja sama antara Indonesia dan Malaysia terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), MoU ditandatangani sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2004 pada sektor formal dan tahun 2006 pada sektor informal yaitu PMI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*). Tahun 2016 perjanjian MoU telah habis masa berlaku dan harus diperbaharui, namun pihak dari Malaysia menanggapi hal tersebut dengan serius dan bentuk pelanggaran pun banyak terjadi seperti gaji tidak dibayar, kekerasan dari majikan, pelecehan seksual, PMI tidak berdokumen, overstay, illegal rekrut calon PMI, serta pemalsuan dokumen. Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani lagi perjanjian kerjasama MoU yaitu dengan tujuan untuk melindungi PMI serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga, termasuk jam kerja yang panjang, pengurangan gaji, tidak ada gaji dan pemeriksaan kesehatan dan mental serta pemalsuan dokumen (Irawan et al., 2023).

Perlunya ada tindak lanjut antar-Negara, salah satunya membangun kerjasama bilateral atau multilateral antara Negara-Negara untuk memberantas kejahatan transnasional ini yaitu contohnya seperti *Bali Process*. *Bali Process* merupakan sebuah forum yang dibentuk oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002 sebagai forum multilateral internasional yang tidak mengikat sebagai fasilitas kerjasama dan kolaborasi, berbagi informasi dan pengembangan kebijakan mengenai imigrasi tidak teratur di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* ini juga

merupakan forum yang menyatukan pejabat pemerintah, praktisi dan ahli dari negara-negara anggota serta anggota organisasi untuk mengembangkan pekerjaan seputar isu-isu dan prioritas regional dan memastikan responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul (Process, 2019).

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antar pemerintah di bidang imigrasi dan bekerja dengan mitra pemerintah, antar pemerintah, dan non-pemerintah. IOM merupakan salah satu bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi terkait. IOM memberikan bantuan kemanusiaan yang mencakup ruang lingkup yang luas terhadap migran, pengungsi internal, migran yang kembali, dan masyarakat melalui bantuan langsung, kegiatan rekreasional, dan berbagai upaya lainnya. IOM didirikan pada tahun 1951, dengan memiliki anggota 175 negara, 8 negara bagian lainnya sebagai bagian dari pemegang status pengamat dan memiliki kantor lebih dari 100 negara, IOM berdedikasi sebagai promotor migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua, IOM melakukannya melalui pelayanan dan saran kepada pemerintah dan migran (IOM, 2019b).

Menurut isi dari Lampiran Resolusi Dewan No.1150 (XCIII) Dokumen Strategi IOM yaitu pada bagian satu tujuan dari IOM adalah memfasilitasi pengelolaan migrasi internasional yang tertib dan manusiawi, ada 12 tujuan yaitu (1) IOM berfokus untuk menyediakan pelayanan yang layak dan aman, dapat diandalkan, fleksibel dan hemat biaya bagi orang-orang yang meminta bantuan migrasi internasional; (2) untuk meningkatkan pengelolaan migrasi yang manusiawi dan tertib serta memberikan penghormatan yang efektif terhadap hak asasi migran sesuai dengan hukum internasional; (3) memberikan nasihat kepada pemerintah, non-pemerintah serta organisasi lainnya dalam membangun kapasitas nasional dan fasilitas kerjasama; (4) berkontribusi untuk mendukung negara pada pembangunan ekonomi dan sosial melalui dialog, desain dan implementasi program terkait migrasi; (5) mendukung negara, migran, dan komunitas dalam mengatasi tantangan ketidakteraturan migrasi; (6) menjadi titik referensi utama untuk migrasi; (7) untuk mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung untuk mengidentifikasi pendekatan dan langkah-langkah konperhensif untuk memajukan kerjasama internasional; (8) membantu negara-negara dalam memfasilitasi integrasi migran

didalam lingkungan baru mereka serta melibatkan diaspora yang termasuk sebagai migra pembangunan; (9) berpartisipasi dalam respons kemanusiaan yang terkoordinasi dalam pengaturan antar lembaga didalam bidang ini dan untuk memberikan layanan migrasi dalam situasi darurat atau pasca krisis lainnya yang sesuai dan berkaitan dengan kebutuhan individu yang berkontribusi terhadap perlindungan mereka; (10) melaksanakan program-program yang memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi pengungsi, migran, dan individu lain yang membutuhkan layanan migrasi internasional secara sukarela, melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional terkait lainnya jika diperlukan serta mempertimbangkan kebutuhan dan keprihatinan masyarakat lokal; (11) membantu Negara-Negara dalam pengembangan dan pelaksanaan program, studi, dan teknis keahlian dalam memerangi penyeludupan migran dan perdagangan manusia secara konsisten dengan hukum; (12) mendukung upaya negara-negara di bidang migrasi tenaga kerja, khususnya perpindahan jangka pendek dan jenis migrasi sirkuler lainnya (IOM, 2019a).

Salah satu Lembaga negara yang memerangi perdagangan manusia yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia lintas batas. Dimana menurut data Kemenlu RI dan Kedutaan besar AS, kemenlu menerima laporan kasus perdagangan manusia Indonesia pada tahun 2016—2021, yaitu pada tahun 2016 terdapat 478 kasus yang diterima oleh kemenlu, pada tahun 2017 terdapat 340 kasus, pada tahun 2018 terdapat 164 kasus, tahun 2019 terdapat 259 kasus dan tahun 2020 terdapat 383 kasus. Sementara itu, jumlah pengaduan kasus perdagangan manusia yang melibatkan PMI ke IOM selama periode 2016—2018 diempat negara penerima paling banyak PMI masih didominasi oleh Malaysia, pada tahun 2016 terdapat 1.535 kasus, 2017 terdapat 1.704 kasus dan 2018 terdapat 272 3.133 kasus. Pengaduan dari Taiwan pada tahun 2016 (442 kasus), 2017 (622 kasus), 2018 (272 kasus), Arab Saudi pada tahun 2016 (1.145 kasus), 2017 (314 kasus), 2018 (441 kasus), tahun 2016 (314 kasus), 2017 (199 kasus) dan 2018 (28 kasus).

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri atau di negara khususnya Malaysia tanpa memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup, karena hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya korban *Human*


Trafficking yang terjadi di Indonesia, Indonesia menjadi penyumbang terbanyak pada periode 2014—2018. Salah satu dari negara tujuan *human trafficking* yaitu yang terbesar kedua ada di Malaysia, seiring bertambahnya jumlah korban *human trafficking* ini membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah antar negara serta organisasi yang berfokus pada *human trafficking* seperti IOM untuk memerangi dan mengurangi jumlah *human trafficking* yang terjadi di Indonesia, selain itu juga bagaimana pemerintah Indonesia serta organisasi seperti IOM untuk memberikan hak asasi manusia terhadap korban *human trafficking* asal Indonesia yang berada di Malaysia dan bagaimana cara mereka melakukan penanggulangan korban *Human Trafficking* asal Indonesia yang berada di Malaysia agar bisa menurunkan jumlah angka *human trafficking* pada tahun 2014—2018 (Khoirunnisa & Basri, 2020).

Masalah tersebut semakin membutuhkan perhatian ketika jumlah korban, Menurut data BNP2TKI dan IOM mencatat terdapat 9.062 korban *human trafficking* dan lebih dari 50% diantaranya dieksploitasi di Malaysia (Veda et al., 2021). Diantara 9.062 korban *human trafficking* tersebut terdapat 75% diantaranya mengalami eksploitasi tenaga kerja dan 23% diantaranya merupakan korban eksploitasi seksual. Semakin banyak korban *human trafficking* yang mendapatkan kekerasan secara fisik maupun verbal, berdasarkan Pada tahun 2016 perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia telah habis masa berlaku dan membutuhkan kontrak, tetapi pihak Malaysia tidak menanggapi hal ini dengan serius menyebabkan semakin meningkatnya pelanggaran yang terjadi pada PMI seperti gaji tidak dibayar, tindakan kekerasan dari majikan, pelecehan seksual, PMI tidak berdokumen, *overstay*, PMI dalam tahanan/proses tahanan, *illegal* rekrut calon PMI, dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu perlunya adanya penanganan serius terkait *human trafficking* ini oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dan organisasi internasional untuk mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi pada korban *human trafficking* terutama pada WNI di Malaysia yang menjadi negara terbesar tujuan *human trafficking*. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia bersama IOM dalam mengatasi masalah tersebut. Maka penelitian ini diberi judul peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi korban *human trafficking* asal Indonesia di Malaysia (2014—2018).

1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam membentuk sebuah kerangka pemikiran, termasuk dalam menemukan konsep atau teori yang akan peneliti gunakan dalam meneliti kasus ini. Secara spesifik penelitian ini menekankan pada bagaimana peran yang digunakan oleh *International Organization for Migration* (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* asal Indonesia yang berada di Malaysia pada tahun 2014—2018 termasuk belum banyak dilakukan. Meski demikian penelitian lainnya yang bersinggungan dengan topik ini telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian-penelitian lainnya antara lain perspektif gender pada *human trafficking* (Latifah & Noveria, 2014), pola *human trafficking* (Sulaksono, 2018), perspektif penegakan hukum dan ekonomi pada pekerja migran (Nuraeny, 2017), pemberantasan *human trafficking* di negara sumber (Kosandi et al., 2017).

Untuk membuktikan *novelty* tersebut, peneliti menggunakan metode bibliometrik dengan menggunakan dua perangkat lunak yaitu Publish or Perish untuk mendapatkan database dan VosViewer untuk memetakan hasil penelitian. Bibliometrik adalah penggunaan metode statistik untuk menganalisis buku, artikel, dan publikasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan konten ilmiah (Ball, 2021). Peneliti menggunakan kata kunci IOM, *Role*, *Human Trafficking*, Indonesia, Malaysia. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, peneliti menemukan sumber terkait, termasuk sumber-sumber terhimpun sejak tahun 1800-an. Dari *database* tersebut yang diperoleh dari Publish or Perish, yang kemudian dipetakan oleh Vos Viewer, dengan menggunakan 13 *keywords*. Peneliti menemukan minimnya penelitian yang secara spesifik berfokus pada topik ini, sehingga peneliti memfokuskan analisisnya pada peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018. Berikut hasil pemetaan VosViewer yang dilakukan oleh peneliti:



Gambar 1.3 Hasil pemetaan VosViewer peneliti

Sumber: diolah oleh peneliti keperluan penelitian

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghani Wal Arif (Arif, 2016). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif untuk menganalisis peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam menanggulangi perdagangan manusia di indonesia. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur, ensiklopedia, jurnal, media massa, *website*, buku-buku terkait human trafficking dan *International Organization for Migration (IOM)* dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional yang dikemukakan oleh Lerroy Bannet. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam memberantas perdagangan manusia di indonesia pada tahun 2010—2014?” Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu memberi gambaran mengenai peningkatan perdagangan manusia di indonesia rentan tahun 2007—2014, eksploitasi seksual anak-anak di indonesia, provinsi-provinsi di Indonesia yang menjadi sumber tujuan perdagangan manusia, kerjasama pemerintah indonesia dengan organisasi internasional dalam mengantisipasi peningkatan angka perdagangan manusia di Indonesia, dan peran *International Organization for Migration (IOM)*.

Penelitian Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Humphrey Wangke (Wangke, 2010). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan tentang perdagangan orang dan penyeludupan orang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. data primer yang didapat yaitu berasal dari wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih secara purposive, sedangkan data sekunder didapat melalui bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan perdagangan orang dan penyeludupan orang yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori sekuritisasi atau bisa disebut juga *securitization theory*, teori sekuritisasi merupakan pendekatan konstruktif terhadap keamanan internasional yang dikembangkan respon terhadap bentuk-bentuk maupun sasaran ancaman keamanan di suatu negara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab atas pertanyaan “Mengapa kawasan perbatasan masih menjadi lokasi yang rawan bagi praktek-praktek migrasi ilegal?” lalu terdapat satu pertanyaan lagi “apa yang harus dilakukan pemerintah agar implikasi penanganan dari kedua isu tersebut tidak mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Malaysia?” Adapun tujuan lainialah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sekuritisasi perdagangan orang dan penyeludupan orang di perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sumatera Utara, yaitu bagaimana respon yang diberikan oleh aktor-aktor yang berkompeten di bidang seperti aparat pemerintah di pusat maupun daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kepolisian. Lalu hasil dari penelitian tersebut akan dimasukkan ke bagian Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi masalah keamanan luar negeri.

Penelitian Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yori Elftriani, Tri Legionosuko, Surryanto Djoko Waluyo (Elftriani et al., 2018). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan diplomasi pertahanan indonesia dalam mendukung upaya penanganan manusia di perbatasan indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data primer diperoleh dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep transnational organization crime, dan konsep *Human Security*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kerjasama internasional. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia?” Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran seperti diplomasi pertahanan, perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia, *organized crime* dan *human security*.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizkika Dwi Amalia (Amalia, 2021). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap pekerja migran asal Indonesia yang berada di Malaysia pada pasca COVID-19. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder, data sekunder diperoleh melalui *website* resmi IOM, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dan Pemerintah Amerika Serikat, buku, jurnal, artikel dan surat kabar yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *human security* (keamanan manusia) dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori organisasi internasional. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana efektivitas International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pada pasca Covid-19?” adapun tujuan lain yaitu seperti memberikan gambaran *counter trafficking unit*, *effectiveness of International Organization*, *Human Security*, *Indonesian Migrant Workers*, IOM dan lainnya.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Norliza Dolhan, Zarina Othman dan Nor Azizan Idris (Dolhan et al., 2020). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif untuk menjelaskan perdagangan kerja paksa dalam berbagai perspektif di seluruh dunia dengan menggunakan konsep *human security* (keamanan manusia). Data penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu data penelitian sekunder, dimana data tersebut diperoleh melalui studi literatur, sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, tesis/disertasi, dan monografi, website resmi seperti International Organization for Migration (IOM), International Labour Organization (ILO), United Nation Development Programme (UNDP), bahan cetak dan dokumen *government and non-governmental organization* (NGOs) yang menjadi bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan konsep *human security* (keamanan manusia), konsep *human security* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kejahatan perdagangan pekerja paksa dan kelangsungan hidup manusia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab pertanyaan “bagaimana mengidentifikasi perdagangan pekerja paksa dari berbagai perspektif di seluruh dunia dan bagaimana hal tersebut berdampak pada keamanan manusia?”. Hasil dalam penelitian ini yaitu akan mengungkap motif utama dari kejahatan yang mengancam keamanan manusia, dan kebijakan yang mendorong terjadinya pelanggaran hukum keamanan manusia ini. Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan lain yaitu dalam upaya untuk mengatasi kejahatan transnasional ini maka pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat dipandang mampu memandu pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas kejahatan transnasional yang menyebar secara mengerikan di seluruh dunia dan mencoreng martabat dan harga diri manusia.

1.3. Rumusan Masalah

Human trafficking merupakan kejahatan transnasional yang menyebabkan banyak korban kekerasan, terutama pada imigran yang berketerampilan rendah asal Indonesia yang berada di Malaysia. Hal tersebut melanggar ratifikasi UU RI No.21 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1. Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU pada tahun 2004 sektor formal (*domestic*) dan 2006 sektor informal yaitu PMI yang bekerja di rumah tangga (*domestic worker*), pada tahun 2016 perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia telah habis masa berlaku dan membutuhkan kontrak, tetapi pihak Malaysia menanggapi hal ini dengan tidak serius yang menyebabkan banyak permasalahan pada PMI seperti gaji tidak dibayar, kehilangan komunikasi dengan keluarga, ditempatkan tidak sesuai dengan negara tujuan yang sesuai dengan

kontrak kerja, mengalami kekerasan oleh majikan, pengurangan gaji yang tidak sesuai, masuk negara tujuan secara ilegal, penahanan paspor dan dokumen oleh agen, pemalsuan dokumen, penipuan jenis pekerjaan, dan pelecehan seksual. Menurut kemenlu dan kedutaan besar AS menerima kasus paling banyak pada periode tahun 2014—2018, IOM mencatat terdapat 9.062 korban *human trafficking* dan lebih dari 50% diantaranya dieksploitasi di Malaysia. Diantara 9.062 korban *human trafficking* tersebut terdapat 75% diantaranya mengalami eksploitasi tenaga kerja dan 23% diantaranya merupakan korban eksploitasi seksual. Hal tersebut membutuhkan perhatian oleh pemerintah atau organisasi internasional yang mengurus permasalahan tersebut seperti IOM. Maka hal tersebut memunculkan pertanyaan “bagaimana peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi korban *human trafficking* indonesia di Malaysia tahun 2014—2018?”

1.4 . Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. mendeskripsikan dinamika persoalan korban *human trafficking* Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018
2. mendeskripsikan peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi korban human trafficking Indonesia di Malaysia.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Akademis: peneliti berharap hasil penelitian ini mampu berkontribusi bagi kajian-kajian dalam Hubungan Internasional, utamanya dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM), Organisasi Internasional, *Human trafficking*. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan inspirasi bagi para peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian dengan topik serupa.

- b. Manfaat Praktis: peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menjadi media pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan, tidak hanya bagi kalangan pengkaji Hubungan Internasional, melainkan juga bagi masyarakat luas yang membaca hasil penelitian ini. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga serupa dalam proses pengambilan kebijakan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian. Setelah menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari konsep peran serta teori organisasi internasional. Pada bagian kedua akan dipaparkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban human trafficking Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018.

2.1. Landasan Konseptual

Konsep serta teori yang digunakan oleh peneliti dalam landasan konseptual tentunya menjadi sebuah modal bagi peneliti untuk meringkai kerangka analisis dalam penelitian ini. Adapun poin-poin dalam konsep strategi yaitu antara lain definisi, metode-metode strategi, jenis-jenis strategi, serta strategi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah strategi dalam IOM. Kemudian, konsep peran digunakan untuk menjelaskan serta menilai bagaimana mendukung adanya teori yang ada. Selanjutnya yaitu peneliti menggunakan teori organisasi internasional, teori organisasi internasional ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi internasional sendiri memberikan bantuan serta perlindungan hak asasi manusia pada korban human trafficking asal Indonesia yang berada di Malaysia.

2.1.1. Teori *International Organization*

Peneliti menggunakan teori international organization atau organisasi internasional dalam melihat peran dari International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang terjadi pada korban *human trafficking* Indonesia yang berada di Malaysia. Secara etimologis,

organisasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *organon* yang berarti “alat”. Lalu secara konseptual organisasi atau *organizational* yaitu wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama (Effendhie, 2011). Maka dari itu *International Organization* atau organisasi internasional yaitu sebuah wadah sekelompok orang yang dibuat khusus untuk mencapai tujuan bersama secara internasional. Organisasi internasional biasanya menangani masalah-masalah yang bersifat internasional.

Menurut Clive Archer, Organisasi Internasional merupakan sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan adanya persetujuan antara negara berdaulat dengan paling sedikit yaitu dua negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan bersama dengan negara-negara anggota (Valensy & Afrizal, 2018). Lalu ada pendapat lain yaitu menurut Teuku May Rudy, ia mendefinisikan organisasi internasional atau *international organization* sebagai pola kajian kerjasama yang melintasi antar batas-batas negara yang didasari dengan struktur organisasi yang jelas serta lengkap yang diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan berkesinambungan dan melembaga agar mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama, yaitu baik antara pemerintah dengan pemerintah dan antara pemerintah dengan kelompok negara yang berbeda (Valensy & Afrizal, 2018).

Dalam buku Clive Archer (Haglund, 2021), Anthony Judge (1995: 8-9) mencantumkan delapan kriteria *international organization* atau organisasi internasional yaitu:

1. Tujuan dari organisasi internasional harus benar-benar bersifat internasional dengan mencakup mencakup tiga negara;
2. Keanggotaan harus berupa partisipasi individu atau kolektif dengan hak suara penuh, yang setidaknya terdiri dari tiga negara dan harus terbuka untuk setiap individu atau entitas yang memiliki kualifikasi yang sesuai pada wilayah operasi organisasi. Pemungutan suara harus sedemikian rupa sehingga tidak ada satu kelompok nasional yang dapat mengendalikan organisasi;
3. Konstitusi harus mengatur struktur formal yang memberikan hak kepada anggota ketentuan harus dibuat untuk kesinambungan operasi dengan kantor pusat yang permanen;

4. Pejabat tidak boleh berasal dari kewarganegaraan yang sama selama lebih dari satu periode tertentu;
5. Harus ada kontribusi yang substansial terhadap anggota setidaknya dari tiga negara dan tidak boleh ada usaha untuk mencari keuntungan untuk dibagikan kepada anggota;
6. Mereka yang memiliki hubungan yang tulus dengan organisasi lain harus menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri sendiri dan memilih pengurusnya sendiri;
7. Bukti dari kegiatan organisasi yang berjalan harus memiliki tersedia;
8. politik, ideologi, bidang kegiatan, alokasi geografis kantor pusat, nomenklatur tidak relevan dalam menentukan apakah sebuah organisasi merupakan organisasi internasional atau bukan.

Organisasi internasional mempunyai dua kategori yaitu organisasi antar pemerintah atau *Inter-Government Organization* (IGO) dan Organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO). IGO merupakan organisasi yang beranggotakan delegasi resmi dari pemerintah negara-negara seperti badan-badan dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu salah satunya seperti IOM. Lalu NGO merupakan organisasi yang beranggotakan kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau bantuan ekonomi, seperti *Greenpeace* dll (Haglund, 2021).

Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai suatu instrumen, dimana organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara-negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya;
2. Sebagai arena, dimana organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk mendiskusikan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negaranya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional;

3. Sebagai aktor independen, dimana organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Haglund, 2021).

Teori organisasi internasional atau *international organization* pada penelitian ini berfungsi sebagai instrumen bagi negara anggota yaitu Indonesia dan Malaysia untuk membahas dan menyelesaikan bagaimana cara memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban human trafficking yang terjadi pada imigran Indonesia yang berada di Malaysia dengan melalui organisasi internasional yang digunakan oleh peneliti yaitu IOM, lalu hasilnya akan menjadi penyelesaian atas malah perlindungan hak asasi manusia yang terjadi pada korban *human trafficking* indonesia di Malaysia. Selain itu juga peneliti akan menggunakan organisasi internasional untuk menganalisis bagaimana tindakan yang dilakukan oleh IOM dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh imigran Indonesia di Malaysia.

2.1.2. Konsep Peran (*Role*)

Dalam melihat peran dari organisasi internasional yaitu melihat peran yang dilakukan oleh IOM, peneliti menggunakan konsep Peran sebagai pendukung teori organisasi internasional. Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh setiap masyarakat lainnya, artinya setiap tindakan yang dimiliki oleh seseorang atau setiap individu memiliki arti yang penting bagi sebagian individu lainnya (Syamsir, 2014). Peran sendiri berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan (Sugono, 2008). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam sebuah organisasi atau lembaga tertentu. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peranan menekankan bahwa perilaku politik adalah tindakan perilaku dalam pelaksanaan peran politik yaitu dimana sebagian besar tindakan politik merupakan hasil dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang dipegang oleh aktor politik. Ketika seseorang menduduki posisi tertentu diharapkan berperilaku tertentu pula.

Harapan itulah yang membuat peranan yang mana harapan tersebut tidak terbatas hanya pada aksi (*action*) tetapi juga termasuk dalam motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*value*) (Perwita & Yani, 2014).

Peranan (*role*) merupakan sebuah perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dimana perilaku yang ditempatkan pada posisi tersebut, diharapkan bisa berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut (Perwita & Yani, 2014). Dalam hal ini peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam posisi sosialnya. Peranan ini memungkinkan actor individu atau organisasi bertindak sesuai dengan harapan masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan sebuah konsep melayani yaitu dimana menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari individu lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.

Konsep ini pada dasarnya saling berkaitan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan bagian dari suatu organisasi, suatu tempat dalam ruang sosial, suatu kategori keanggotaan sosial. Namun peran merupakan aspek fisiologis yaitu dimana organisasi yang mencakup tindakan, adaptasi, dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang ditentukan secara struktural seperti norma, harapan, larangan, dan tanggungjawab yang mempunyai serangkaian tekanan dan fungsi yang menghubungkan, memandu, dan mendukung aktivitas organisasi.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional kini diakui karena berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Negara. Bahkan saat ini, organisasi internasional dianggap mampu mempengaruhi perilaku Negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia akan kerjasama dan cara untuk memecahkan permasalahan yang timbul selama kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer, peranan Organisasi Internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu instrumen, arena, dan aktor independen (Haglund, 2021a). Dimana peranan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cocok dengan instrumen yaitu dengan anggota-anggota organisasi internasional untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi internasional sebagai instrumen, dipakai oleh anggota-anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya terjadi pada IGO (*Inter Governmental Organization*), dimana anggota-anggotanya merupakan negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Maksudnya bahwa organisasi internasional tidak lebih dari instrumen dari kebijakan pemerintah, sebagai alat untuk diplomasi dari berbagai Negara-negara berdaulat. Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan telah disetujui dalam lingkup tertentu. Organisasi internasional penting bagi pencapaian kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang pemerintah nasional. Begitu pula halnya dengan IOM, sebagai institusi atau organisasi yang didirikan oleh PBB.

2.1.3. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Konsep hak asasi manusia digunakan peneliti untuk mendukung teori organisasi internasional yaitu dengan melihat perlindungan IOM dalam memberikan hak asasi manusia pada korban *human trafficking*. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraan, jenis kelamin, kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa dan status lainnya (OHCHR, 2024). Adapun pengertian lain yaitu hak asasi manusia merupakan sebuah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok oleh Negara dan aktor non-negara yang berdasarkan prinsip-prinsip etika mengenai apa saja yang dianggap mendasar oleh masyarakat dalam kehidupan yang layak (Marks, 2016). Hak-hak ini melekat pada individu dan didasarkan pada prinsip-prinsip martabat, kesetaraan dan saling menghormati, hak-hak tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan dan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan (UNICEF, 2024).

Dalam menjalankan hak asasi manusia, Indonesia memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam UUD 1945 yang secara spesifik terdapat dalam Undang-Undang

Pasal 1 Nomor 39 tahun 1999 (HAM, 1999). Dalam pasal tersebut menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak-hak yang sudah melekat pada setiap manusia sejak lahir karena semua adalah ciptaan Tuhan. Selain itu dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja, membatasi, mencabut hak asasi manusia pada seseorang atau kelompok yang dijamin dalam Undang-Undang ini, tidak dapat memperoleh mendapatkan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu juga pada pasal 7 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan forum semua hukum internasional, forum internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pengadilan hak asasi manusia diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000. Pada pasal 5 menyebutkan bahwa pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia. Pada pasal 9 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis, serangan tersebut ditunjukkan secara langsung kepada warga sipil seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional (PP NO. 14, 1992).

Pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dimana komunitas internasional menegaskan bahwa kekuatan gagasan bersama dan visi bersama untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dapat mengalahkan kebrutalan, kebencian, dan kehancuran maka dari itu hak asasi manusia memiliki prinsip (Navanethem Pillay, 2008) diantaranya hak asasi manusia bersifat universal yaitu dimana setiap orang terlahir dengan memiliki hak untuk hidup bebas dan memiliki yang sama tanpa di mana mereka tinggal, jenis kelamin, ras, latar belakang, budaya, agama dan etnis seseorang. Tidak dapat dicabut (inalienability) karena setiap orang memiliki hak-hak yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Tidak terpisahkan (indivisibility), saling bergantung dan keterkaitan (interdependence and

interrelatedness) karena setiap orang memiliki hak-politik, sipil, budaya dan ekonomi serta memiliki kepentingan yang sama dan tidak ada yang dapat dinikmati sepenuhnya tanpa hak lain. kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non-discrimination) setiap orang memiliki hak yang setara dan tidak. partisipasi dan inklusi (participation and inclusion) setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Akuntabilitas dan aturan hukum (accountability and rule of law) hak asasi manusia pada setiap orang memiliki aturan dan dijunjung tinggi hukum serta diperkuat dengan melalui tuntutan yang sah bagi para penerima tugas untuk bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional (UNFPA, 2005). PBB menegaskan bahwa tugas utama Negara yaitu untuk memberikan efek pada lingkup penuh hak-hak termasuk tanggung jawab meningkatkan kapasitas implementasi untuk memberikan efek penuh hak-hak tersebut.

Konsep hak asasi manusia dalam penelitian ini digunakan sebagai untuk mendukung teori organisasi internasional yaitu dengan melihat perlindungan IOM dalam memberikan hak asasi manusia pada korban *human trafficking*. Dimana pelanggaran Hak asasi manusia bersifat universal contohnya seperti *human trafficking* karena hak asasi manusia secara universal yaitu dimana setiap orang terlahir dengan memiliki hak untuk hidup bebas dari segala perbudakan dan memiliki yang sama tanpa di mana mereka tinggal, jenis kelamin, ras, latar belakang, budaya, agama dan etnis seseorang (Navanethem Pillay, 2008). Tindakan pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa, maka dari itu perlu adanya penyelesaian dengan cara yang tidak biasa yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, terlebih lagi kejahatannya merupakan kejahatan transnasional (Albab et al., 2022). Maka dari itu hukum internasional mengenai adanya perdagangan manusia yaitu diatur dalam ketentuan *Article 4 Universal Declaration of Human Rights* yang disebutkan bahwa “*no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all forms*”. Isi ketentuan tersebut adalah mengenai adanya larangan perdagangan manusia yang sering terjadi terhadap tenaga kerja asing yang dikirim oleh negara dari negara lainnya secara illegal (Morgan, 2017).

2.1.4. Konsep Pekerja Migran

Konsep pekerja migran pada penelitian ini digunakan untuk mendukung teori organisasi internasional yaitu dengan melihat bagaimana IOM memberikan perlindungan pekerja migran dalam mendapatkan perlindungan HAM. Menurut IOM migran merupakan seseorang yang pindah tempat tinggal dari biasanya baik dalam suatu negara atau lintas batas negara dengan alasan termasuk bekerja, belajar, atau menyatukan kembali keluarga dengan perpindahan secara permanen atau sementara (IOM, 2020). Siapakah pekerja migran? Menurut ILO pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lainnya dengan memiliki gambaran bahwa seseorang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri (ILO, 2024). *General Assembly resolution 45/158 Part 1, Article 2* mendefinisikan “*The term “migrant worker” refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national*” yang memiliki arti pekerja migran mengacu pada seseorang yang akan, sedang, atau telah terlibat dalam suatu kegiatan yang memperoleh upah di suatu negara yang dimana mereka bukan merupakan warga negaranya (45/158, 2023).

Perlindungan pekerja migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 memberikan kategori perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yaitu sebelum penempatan, selama bekerja dan setelah bekerja. Sebelum penempatan perlindungan pekerja migran diatur dalam Pasal 1 ayat 6 yaitu mengatur sebelum penempatan yang mencakup semua kegiatan mulai dari pendaftaran hingga keberangkatan (Pemerintah Indonesia, 2017). Selanjutnya, selama bekerja perlindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 7 yaitu berisi tentang peraturan semua kegiatan yang diatur untuk melindungi pekerja migran beserta anggota keluarganya pada saat bekerja di luar negeri. Setelah itu, perlindungan setelah bekerja pada pekerja migran diatur dalam Pasal 1 ayat 8 yaitu berisi tentang jaminan perlindungan sejak pekerja migran dan keluarganya ketika sampai di Indonesia hingga mereka kembali lagi ke daerah masing-masing, mencakup pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk tindak lanjut dari tanggung jawab pemerintah (*ibid*).


Pekerja migran yang berada di luar Negaranya memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi yaitu seperti isi yang terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) (Komnas HAM, 1990). Isi konvensi tersebut menyebutkan hak-hak pekerja migran yaitu hak-hak yang dilindungi hak ini meliputi hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi, hak mendapatkan upah layak, hak untuk memiliki keselamatan dan kesehatan dalam kerja, hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang pekerja migran, hak perlindungan hukum dan hak untuk berkumpul secara damai (Pasal 18-90). Hak untuk perlakuan yang sama yaitu pekerja migran memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan warga negara tujuan, termasuk juga jaminan sosial (Pasal 7-17). Perlindungan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang tidak mendasar, pada pasal ini pekerja migran memiliki hak untuk meminta perlindungan terhadap eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi dan pekerjaan paksa (Pasal 20-25). Perlindungan hukum, pekerja migran berhak untuk melaporkan penyalahgunaan dan pelanggaran hak yang terjadi, agar mendapatkan pemulihan, kompensasi, dan ganti rugi yang layak (Pasal 26-37). Pada pasal ini juga mendorong kerja sama Internasional antara negara-negara untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran (Pasal 80-90).

Konsep pekerja migran pada penelitian ini digunakan untuk mendukung teori organisasi internasional yaitu dengan melihat bagaimana IOM memberikan perlindungan pekerja migran dalam mendapatkan perlindungan HAM. Pekerja migran sangat rentan terhadap *human trafficking* karena beberapa faktor yaitu seperti tidak kestabilan ekonomi, kurangnya perlindungan hukum, dan rute migrasi yang tidak aman, maka itu pekerja migran sering mendapatkan eksploitasi melalui kerja paksa, eksploitasi seksual dan jeratan hutang dan termasuk bermigrasi secara ilegal atau melarikan diri dari konflik (IOM, 2019). Maka dari itu perlu adanya peran dari negara dan organisasi internasional yang bertugas untuk melindungi hak pekerja migran seperti IOM untuk menjadi instrumen dalam memberikan hukuman pada pelaku *human trafficking* seperti yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota

Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) yang menyebutkan konvensi ini mendorong kerja sama internasional antara-negara untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja migran, yaitu negara-negara diharapkan untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kapasitas yang lebih baik untuk melindungi pekerja migran (Komnas HAM, 1990).

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini, serta memvisualisasi peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban human trafficking Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan penjelasan metodologis yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan fokus penelitian yaitu peran International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* asal Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan menggunakan cara teknik studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan Kondensasi Data, *display data* dan untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada kata-kata daripada angka-angka atau statistic dalam pengumpulan dan analisis data. Lalu menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mempelajari dan memahami apa yang individu atau kelompok tentang masalah sosial atau masalah manusia (John W. Creswell, 2014). Secara spesifik, penelitian ini mengadopsi model penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk membantu peneliti dalam mengklarifikasi jawaban atas pertanyaan penelitian dengan terstruktur. Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen dalam mengeksplorasi dan menginterpretasi makna yang melekat dalam peristiwa yang kemudian diterjemahkan ke dalam ranah wacana ilmiah. Selain itu juga penelitian kualitatif menggunakan teori dan konsep sebagai instrumen menganalisis fenomena atau kasus yang diteliti.

Jenis pendekatan kualitatif ini relevan untuk digunakan dalam penelitian yang membahas mengenai strategi International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018. Hal ini didasari atas hubungan kerja sama dan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia dengan dibantu oleh organisasi internasional yang menjadi fenomena hubungan internasional, bergerak dalam menangani masalah imigran seperti International Organization for Migration (IOM) dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* Indonesia yang berada di Malaysia. Penelitian ini mengeksplorasi dan mendeskripsikan permasalahan *human trafficking*, kekerasan pada *human trafficking* Indonesia yang berada di Malaysia, dan melihat upaya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui IOM dalam memerangi *human trafficking* dan cara melindungi hak asasi manusia pada imigran Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan sebuah batasan masalah yang diteliti yaitu dimana peneliti memfokuskan topik penelitiannya untuk menunjukkan bahwa peneliti memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap topik yang sedang diteliti dan tetap menyesuaikan diri dengan yang sudah ditentukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu pada peran IOM dalam melindungi korban *human trafficking* Indonesia di Malaysia (2014—2018). Di mana pemerintah Indonesia bersama IOM memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia pada korban *human trafficking* yang berasal dari Indonesia di Malaysia pada tahun 2014—2018.

3.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh langsung oleh peneliti, biasanya data ini sudah tersedia sebelumnya. Data yang digunakan oleh peneliti berasal dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, laporan resmi, buku, berita yang semuanya memiliki relevansi pada penelitian ini. Data mengenai organisasi internasional International Organization for Migration (IOM) mencakup apa itu IOM, kapan IOM didirikan, fungsi IOM, Tujuan IOM hingga Strategi IOM itu sendiri

(<https://indonesia.iom.int>) (<https://www.iom.int/mission>), apa itu *human trafficking*, angka kenaikan *human trafficking*, kekerasan pada korban *human trafficking* hubungan kerjasama antar bilateral dan lain sebagainya (*State GOV, The Bali Process, Global Trafficking in Persons Report; The Pacific*) dan lain-lain. Jurnal-jurnal penelitian yang membahas *human trafficking* seperti (Arif, 2016), (Wangke, 2010), (Elfitriani et al., 2018), (Amalia, 2021), (Dolhan et al., 2020). portal berita yang membahas terkait *human trafficking* seperti Republika, DetikNews dan lain sebagainya sebagai informasi tambahan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen. Menurut Creswell studi pustaka adalah proses penelitian diimana dalam mengumpulkan data dengan menggunakan buku, jurnal, sumber virtual dan internet (John W. Creswell, 2014). Dalam melakukan sebuah studi pustaka, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel, atau jurnal, data report yang disediakan oleh beberapa sumber yang berasal dari website resmi *International Organization for Migration* dan *Global Trafficking in Persons Report; The Pacific* serta data statistic yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu International Organization For Migration (IOM) dalam memberikan hak asasi manusia pada korban *human trafficking* asal indonesia di Malaysia.

Sedangkan studi dokumen menurut Creswell yaitu sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya lainnya. Bentuk tulisan ini seperti data report, transkrip, karya sastra, peraturan kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, gambar hidup, dan lain sebagainya (Creswell, 2014). Studi dokumen digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data dengan mempelajari dokumen-dokumen seperti nilai-nilai yang ada pada objek yang diteliti. Pengumpulan data ini didukung dengan perdokumentasian berupada video, foto, dan yang lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui data-data yang terdapat pada laporan *International Organization for Migration, Global Trafficking in Persons Report; The Pacific* dan lain sebagainya.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, mengaplikasikan teknik pengumpulan analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (2014), di mana teknik ini membagi analisis data menjadi beberapa tahapan diantaranya adalah tahapan kondensasi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014).

1. Kondensasi Data

Tahap pertama yang dilakukan adalah kondensasi data. Adapun kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data yang didapatkan melalui dokumen sehingga dapat dideskripsikan oleh peneliti. Data yang didapat kemudia dipilih dan dianggap relevan akan digunakan oleh peneliti, sedangkan data yang kurang relevan hanya akan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini. Dalam kondensasi data, peneliti mencari data melalui laman yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, laporan yang diterbitkan oleh pihak IOM (<https://iom.int>), *human trafficking* Indonesia-Malaysia (<https://www.dhs.gov/blue-campaign>); maupun berita daring yang berkaitan dengan *human trafficking* Indonesia-Malaysia dan strategi IOM dalam memberikan hak asasi manusia terhadap korban *human trafficking* WNI di Malaysia. Setelah data tersebut didapatkan, peneliti melakukan kondensasi data dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data-data yang relevan untuk digunakan, lalu menggabungkan data-data tersebut sehingga menghasilkan jawaban pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan penyajian data atau *data display* yaitu dimana penyajian data merupakan penyusunan data ataupun informasi yang diperoleh dengan menyajikan bentuk narasi, bagan, grafik, atau hubungan antar kategori (*flowchart*). Penyajian ini memfasilitasi analisis mendalam selanjutnya, memungkinkan diperolehnya kesimpulan yang bermakna dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan representasi tekstual dan visual untuk menampilkan data yang sebelumnya telah melalui proses kondensasi. Data tersebut

bersumber dari laman resmi IOM ataupun *human trafficking*, laporan tahunan, jurnal ilmiah, maupun laman berita yang berkaitan dengan strategi IOM dalam memberikan hak asasi manusia pada korban human trafficking WNI di Malaysia..

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Setelah tahap-tahap penyajian dan menganalisis data, proses selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dengan menjelaskan hasil penelitian dan melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan. Penjelasan yang diberikan ini berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang menyeluruh. Peneliti juga memaparkan hasil kerja peneliti pada topik penelitian dengan analisis yang didukung oleh data yang kredibel dan valid. Selain itu, dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti mematuhi prinsip-prinsip netral, mempertahankan sikap objektif dalam evaluasi dan analisis penelitian yang secara efektif menjawab pertanyaan penelitian yang mendasarinya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian Kesimpulan, peneliti akan nempatkan jawaban dari perntanyaan penelitian ini. Peneliti juga akan menguraikan poin-poin utama dari peran organisasi internasional yaitu IOM dalam melindungi korban *human trafficking* Indonesia di Malaysia yaitu dengan peran secara instrument, arena dan aktor. Pada bagian selanjutnya yaitu saran peneliti, ajukan kepada pihak terkait, khususnya pada para pengkaji Hubungan Internasional.

5.1.Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa human trafficking terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pada periode 2014–2018 merupakan permasalahan transnasional yang serius dan berkaitan erat dengan lemahnya perlindungan pekerja migran, tingginya migrasi non-prosedural, serta praktik eksploitasi yang dilakukan oleh jaringan perdagangan manusia. Bentuk eksploitasi yang dialami korban meliputi kerja paksa, penyitaan dokumen, kekerasan fisik dan psikologis, eksploitasi seksual, hingga tidak dibayarkannya upah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan penanganan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh organisasi internasional yang memiliki kapasitas dalam perlindungan migran.

Berdasarkan teori organisasi internasional dari Clive Archer, penelitian ini menemukan bahwa International Organization for Migration (IOM) menjalankan perannya dalam tiga dimensi utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, IOM membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi

korban perdagangan manusia, memfasilitasi pemulangan korban, memperkuat kapasitas aparat melalui berbagai pelatihan, serta melaksanakan program reintegrasi sosial dan ekonomi bagi korban setelah kembali ke Indonesia. Melalui fungsi tersebut, IOM menjadi sarana yang membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban human trafficking.

Sebagai arena, IOM berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, organisasi internasional, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus perdagangan manusia. Selain itu, IOM juga berperan dalam pertukaran data dan informasi mengenai pola perdagangan manusia serta menjalankan kampanye migrasi aman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko human trafficking. Fungsi ini membantu memperkuat kerja sama lintas negara dan mendukung upaya pencegahan perdagangan manusia secara lebih efektif.

Sebagai aktor, IOM tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga bertindak secara langsung dalam memberikan perlindungan kepada korban. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan, bantuan psikososial, shelter sementara, bantuan hukum, rehabilitasi korban, program repatriasi, reintegrasi sosial dan ekonomi, serta advokasi kebijakan anti-trafficking. Peran ini menunjukkan bahwa IOM memiliki kontribusi nyata dalam pemulihan korban sekaligus dalam mendorong penguatan sistem perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa International Organization for Migration (IOM) memiliki peran yang signifikan dalam melindungi korban human trafficking Indonesia di Malaysia pada periode 2014–2018. Melalui fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor, IOM berhasil mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan manusia, memperkuat koordinasi antarnegara, serta membantu proses pemulihan dan reintegrasi korban. Meskipun demikian, tingginya kasus perdagangan manusia menunjukkan bahwa upaya perlindungan pekerja migran dan pemberantasan human trafficking masih memerlukan kerja

sama yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, dan organisasi internasional guna menciptakan sistem migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia melalui peningkatan pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya pada jalur migrasi non-prosedural yang rentan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi aman, hak-hak pekerja migran, serta risiko human trafficking agar calon pekerja migran memiliki pemahaman yang lebih baik sebelum bekerja ke luar negeri.

2. Bagi Pemerintah Malaysia

Pemerintah Malaysia diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran melalui peningkatan pengawasan terhadap pemberi kerja dan agen perekrutan tenaga kerja. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia perlu dilakukan secara lebih tegas guna memberikan efek jera serta mengurangi praktik eksploitasi terhadap pekerja migran asing.

3. Bagi International Organization for Migration (IOM)

IOM diharapkan dapat terus memperluas program perlindungan dan pendampingan bagi korban human trafficking, khususnya dalam aspek rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi korban setelah kembali ke negara asal. Selain itu, IOM perlu terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional lainnya untuk

meningkatkan efektivitas pencegahan serta penanganan kasus perdagangan manusia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji peran IOM dalam periode waktu yang lebih luas atau membandingkan efektivitas peran IOM dengan organisasi internasional lainnya dalam menangani kasus human trafficking. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti studi lapangan atau wawancara langsung dengan korban dan pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penanganan perdagangan manusia terhadap pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- 45/158, G. A. R. (2023). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. 21(58), 99–104.
- Adib Baihaqi, M., & Hidayah, N. (n.d.). *Relasi Antara TKI dan Tekong Sebagai Penyalur TKI Ilegal Ke Malaysia (Studi*.
- Albab, E. A., Ramadhani, A. I., Nurliana, E. S., Inayah, R. A., & Hariyanto, R. F. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Human Trafficking Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(02), 136–151.
- Amalia, R. D. (2021). THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) IN ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING AGAINST INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA POSTCOVID-19. *International Relation Department*.
- Andrees, Beate., & International Labour Office. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang : Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*.
- Andress, B. (2008). Forced Labour and Human Trafficking. In *International Labour Organization*.
- Anis Hidayah, Wahyu Susilo, Mulyadi, 2015, “Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia” diakses dalam <https://migrantcare.net/wp-content/uploads/2017/11/Selusur-Kebijakan-Minus-Perlindungan-Buruh-Migran.pdf> diases pada 29 mei 2026.

- Antara. TKI asal Lombok disiksa kejam oleh majikan Malaysia. Diakses di <https://www.antaranews.com/berita/492444/teki-asal-lombok-disiksa-kejam-oleh-majikan-malaysia> diakses pada 2 juni 2026.
- Ahmad Erizal “Sejarah penempatan PMI” Diakses melalui <https://123dok.com/article/sejarah-penempatan-pmi-bentuk-pelindungan-keluarga-pmi-berdasarkan.yev48g4r?> Diakses pada 29 Mei 2026.
- Arif, G. W. (2016). PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2010-2014. *Ilmu Sosial Ilmu Politik*, 3, 1–15.
- Bajpai, K. P. (2000). *Human security: concept and measurement*. Citeseer. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=146464d00c54e17b52f101c072c62487c635c1fc>
- Ball, R. (2021). *Handbook Bibliometrics*. Berlin: De Gruyter.
- BBC. Vonis Penjara Pelaku Perdagangan Manusia di NTT ‘Momentum Penegakan Hukum’ diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40082689> diakses pada 3 juni 2026.
- BBC. Terdakwa kasus penyiksaan ‘keji’ terhadap Meriance Kabu di Malaysia ‘penuhi unsur kejahatan perdagangan orang’ - Apa maknanya bagi perlindungan PMI?. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1x0y2w5eeo> diakses pada 1 juni 2026.
- BNP2TKI. (2019). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2018*. (021), 1–340.
- BPS. Jumlah Penduduk menurut provinsi di Indonesia (Ribu), 2014-2018. Diakses di <https://bekasikab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI0MiMx/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia--ribu---2014-2018.html> Diakses pada 7 juni 2026.
- Badan Pusat Statistik, 2019. Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2019.

- Catchy zimmerman, L. K. (2017). *Human trafficking and exploitation: A global health concern | Enhanced Reader*.
- Choo Chin, L. (2017). A Strategy of Attrition through Enforcement: The Unmaking of Irregular Migration in Malaysia. In „ „ „ *Journal of Current Southeast Asian Affairs* (Vol. 2).
- Choo Chin Low, & Khairiah Salwa Mokhtar. (2017). *Deportation Turn in Malaysia: Expansion, Discourse and Practice*.
- CTDC. (2021). *Counter Trafficking Data Collaborative (CTDC) Synthetic Data Codebook*. (September), 1–18.
- DATA, I. P. (2024). *Total number of international migrants at mid-year 2015 Latest data upload on 20 January 2021 Update from data provider anticipated : Dec 2024 TRENDS & HIGHLIGHTS Global : 248 million Total number of international migrants at mid-year 2015 United States o.* (January 2021).
- DC, D. O. F. S. W. (2009). *Trafficking in persons report*. apps.dtic.mil. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/tr/ADA503350>
- Demeke, S. (2024). A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking. *Journal of International Humanitarian Action*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4>
- Detik News. TKW Asal Lombok yang Disiksa di Malaysia Pergi dengan Jalur Tak Resmi. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-2895760/tkw-asal-lombok-yang-disiksa-di-malaysia-pergi-dengan-jalur-tak-resmi> diakses pada 2 juni 2026.
- DETIKNEWS. Kisah Pekerja Migran Indonesia yang selamat dari Neraka di Malaysia. Diakses melalui <https://news.detik.com/bbc-world/d-6595417/kisah-pekerja-migran-indonesia-yang-selamat-dari-neraka-di-malaysia?> . diakses pada 1 juni 2026.
- Dolhan, N., Othman, Z., & Idris, N. A. (2020). Forced Labor Trafficking and Human Security From Various Perspective. *JPPUMA Jurnal Ilmu*

- Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 8(2), 115–123.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.356>
- Effendhie, M. (2011). Pengantar Organisasi. *Organisasi Tata Laksana Dan Lembaga Kearsipan*, 1–90. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>
- Elfitriani, Y., Legionusuko, T., & Waluyo, S. D. (2018). INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY IN SUPPORTING TO ELIMINATE HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA-MALAYSIA BORDER. *Program Studi Diplomasia Pertahanan Universitas Pertahanan*.
- Franck, A. K. (2019). Corrupt(ing) Borders: Navigating Urban Immigration Policing in Malaysia. *Geopolitics*, 24(1), 251–269.
<https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1422121>
- Freedom United. Field Report: A Call to Seek Justice for Adelina. Diakses di <https://www.freedomunited.org/our-impact/justice-for-adelina/> diakses pada 4 Juni 2026.
- Haglund, J. (2021). International organizations. In *Political Science Is for Everybody: an Introduction To Political Science*.
<https://doi.org/10.4324/9780203614532-11>
- HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (39), 1–45.
- Hidayah, Anis. (2013). *Seluruh kebijakan (minus) perlindungan buruh migran Indonesia*. Migrant Care.
- Hugo, G. (2009). *CIRCULAR MIGRATION AND DEVELOPMENT: AN ASIA-PACIFIC PERSPECTIVE*.
- Human Trafficking search. Why did you torture me? A domestic worker's fight for justice. Diakses di <https://humantraffickingsearch.org/resource/why-did-you-torture-me-a-domestic-workers-fight-for-justice/>? Diaksea pada 1 juni 2026.

- Iffat Idris. (2019). *Drivers and enablers of serious organised crime in Southeast Asia*. <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-1/key-issues/definition-in-convention.html>
- ILO. (2017). *Global Estimates of Modern Slavery FORCED LABOUR AND FORCED MARRIAGE In partnership with*.
- ILO. (2024). *Perlindungan Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia*. *Webapps.Ilo.Org*.
- IOM. (2019a). *IOM Strategic Vision 2019-2023: Setting a course for IOM*. International Organisation for Migration. <https://www.iom.int/mission>
- IOM. (2019b). *Pemberantasan Perdagangan Manusia: International Organization for Migration*. International Organization for Migration (IOM). <https://indonesia.iom.int>
- IOM. (2019). *Migrants and their vulnerability*. *International Organisation for Migration*, 112.
- IOM. (2020). *Migration Factsheet No . 2 – Migrants Who is a migrant ? Did you know ? Migrants : age and gender*. (2), 1–2.
- IOM UN Migration. (2020). *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan Studi Pada Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan Nunukan*. 5.
- Irawan, A., Anwar, A., Ridhul, D., & Daties, A. (2023). *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)*. *Study Review*, 1, 2–3. <https://voi.id/berita/190372/malaysia>
- Jarosław Marusiak 1, * , Beth E. Fisher 2, Anna Jaskólska 1, Krzysztof Słotwiński 3, Sławomir Budrewicz 3, Magdalena Koszewicz 3, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Bartosz Kamiński and Artur Jaskólski. (2019). *Eight Weeks of Aerobic Interval Training Improves Psychomotor Function in Patients with Parkinson's Disease—Randomized Controlled Trial | Enhanced Reader*.
- Johan Lindquist and Xiang, B. (2017). *Migration Infrastructure*.

<http://www.bnp2tki.go.id/statistik/statistik->

John W. Creswell. (2014). *Research Design* (V. Knight, J. Young, K. Koscielak, B. Bauhaus, & M. Markanich (eds.); Fourth). SAGE Publications Asia-Pacific. Ltd.

Jonh W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design* (fifth). SAGE Publications Ltd.

Kaur, A. (2010a). Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia. *Policy and Society*, 29(4), 385–397. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.09.001>

Kaur, A. (2010b). *MOBILITY, LABOUR MOBILISATION AND BORDER CONTROLS: INDONESIAN LABOUR MIGRATION TO MALAYSIA SINCE 1900 I.*

Komnas Perempuan. Nyawa Adelina: Penelantaran Hak Hidup Pekerja Rumah Tangga Migran. Diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-nyawa-adelina-penelantaran-hak-hidup-pekerja-rumah-tangga-migran> diakses pada 4 Juni 2026.

Khoirunnisa, A., & Basri, M. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *JURNAL POLINTER: KAJIAN* <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/4140>

Komnas HAM. (1990). *Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*. (Xxi), 1–108.

Kriengsak Chareonwongsak. (2021). *The Developmental State Experience in Malaysia: Lessons for Libya?* www.eui.eu/RSCAS/Publications/cadmus.eui.eu

Latifah, A., & Noveria, M. (2014). the Gender Perspective on Human Trafficking in Indonesia Perdagangan Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 373–382. <http://www.menkokesra.go.id/>

- Latifatul Hikmah, R., Sukmayeti, E., & Yanti Utami, V. (2020). *Maker: Jurnal Manajemen PERAN KONSULTASI BP3TKI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN DILEMA BIROKRASI DALAM PENANGANAN KASUS TENAGA KERJA INDONESIA*. 6(2), 216–226.
<http://www.maker.ac.id/index.php/maker>
- M Rizqi Azmi. (n.d.). *BUNGA RAMPAI MATERI PkM Internasional 2024*.
- Makhfudz, M. (2015). Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 225. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>
- Malahayati. (2015). *Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN* (Vol. 43). http://menteri.depnakertrans.go.id/?show=news&news_id=771,
- Marks, S. P. (2016). *Human Rights : A Brief Introduction Human Rights. Harvard University*, 1–25.
- Martin, M. (2020). *UN Approach to Human Security*. Human Security. <https://humansecuritycourse.info/module-1-the-concept-of-human-security/#>
- Meilinda, R. (n.d.). *Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Tahun 2011*.
- Migrant Care. Usut Tuntas Kematian Adelina Lisao, Hentikan Kematian Beruntun Buruh Migran Asal NTT. Diakses di <https://migrantcare.net/2018/02/usut-tuntas-kematian-adelina-lisao-hentikan-kematian-beruntun-buruh-migran-asal-ntt/> diakses pada 3 juni 2026.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Third edition)*. SAGE Publications Ltd.
- Morgan, A. (2017). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). *Encyclopedia of American Civil Rights and Liberties: Revised and Expanded Edition: Volumes 1-4, 1-4, 1005–1006*. <https://doi.org/10.4337/9781789903621.universal.declaration.human.rights>

- Muthia, A. A. (2020). LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL MIGRANT DOMESTIC WORKERS UNDER THE ASEAN REGULATIONS AND ITS IMPLICATION FOR INDONESIA. *Indonesian Journal of International Law*, 17(3), 307–326. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.3.788>
- Nasirin, A. A. (2020). Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1174>
- Nasrullah, farman, L., Pangestu, A. R., & Novasela, A. (2023). The ILO and the future of work: The politics of global labour policy. *Global Social Policy*, 22(2), 341–358. <https://doi.org/10.1177/14680181211004853>
- Navanethem Pillay. (2008). *Are Human Rights Universal?*
- Novia, H., Elindawati, R., Cahayani, I., & Nibal, R. K. F. (2025). The Feminization of Migration and Indonesia's Protection Diplomacy for Female Migrant Workers in Malaysia Following the 2022 MoU. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 376–387. <https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i2.90.376-387>
- Nuraeny, H. (2017). Trafficking of migrant workers in Indonesia: A legal enforcement and economic perspective of prevention and protection efforts. *European Research Studies Journal*, 20(4), 16–26. <https://doi.org/10.35808/ersj/871>
- OHCHR. (2024). *What are Human Rigts.*
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Pemerintah Indonesia.*
- Piper, N., & Foley, L. (2021). Global partnerships in governing labour migration: the uneasy relationship between the ILO and IOM in the promotion of decent work for migrants. *Global Public Policy and Governance*, 1(3), 256–278. <https://doi.org/10.1007/s43508-021-00022-x>

- Piper, N., Segrave, M., & Napier-Moore, R. (2015). Editorial: What's in a Name? Distinguishing forced labour, trafficking and slavery. *Anti-Trafficking Review*, (5). <https://doi.org/10.14197/atr.20121551>
- Process, B. (2019). *About The Bali Process*. Bali Process. <http://www.baliprocess.net/>
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ria, A., & Wulandari, A. (2016). KERJASAMA BNP2TKI DENGAN IOM DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA PERIODE 2011-2015. In *Journal of International Relations* (Vol. 2, Number 1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> Website: <http://www.fisip.undip.ac.id>
- Scannell, M., & Conso, J. (2020). Using sexual assault training to improve human trafficking education. In *Nursing* (Vol. 50, Issue 5). <https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000657028.81053.2f>
- Situs KP2MI, "Sejarah KP2MI" Diakses melalui <https://kp2mi.go.id/profil-sejarah> diakses pada 29 Mei 2026.
- Setyo Rini, F., & Arum Prastyanti, R. (2024). Legal Protection for Victims of Human Trafficking: Indonesian Migrant Workers Abroad. *International Journal of Sociology and Law*, 1(2).
- Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018a). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia–Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(4), 680–695. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>
- Spaan, E., & van Naerssen, T. (2018b). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia–Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(4), 680–695. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>

- Spitzer, D. L., Thambiah, S., Wong, Y. L., & Kaundan, M. K. (2023). Globalization and the health and well-being of migrant domestic workers in Malaysia. *Globalization and Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00925-w>
- State, u. s. D. of. (2023). *Understanding Human Trafficking*. United State Department of State. <https://www.state.gov/what-is-trafficking-in-persons/>
- Sri Wiyanti Eddyono, S. H. , LL. M. , Ph. D. (2020). *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan_1*. (Human Trafficking). https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan_1.pdf
- Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking on Indonesian Migrant Workers: Case Study of Riau Islands and Johor Border Crossing. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 23(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v23i2.6562>
- Suwarno, W. P., Wiloso, P. G., & Therik, W. M. A. (2018). NTT DALAM CAHAYA ACTOR NETWORK THEORY: Studi Kasus Human Trafficking Berkedok Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Nusa Tenggara Timur. *Kritis*, 27(2), 107–135. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p107-135>
- Tadjbakhsh, S. (2005). Concepts and Implications: with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan. Fondation nationale des Sciences politiques. *Human Security: Concepts and Implications*, 1–77.
- Titania Nurrahim “Sejarah Tenaga Kerja Indonesia di Mancanegara” diakses melalui https://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-tenaga-kerja-indonesia-di-mancanegara diakses pada 27 April 2026.
- UNFPA. (2005). *Human Rights Principles*.
- UNICEF. (2024). *What are Human Rights*.

- Unicef Indonesia. Pendidikan dan Remaja. <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja> Diakses pada 6 juni 2026.
- UNODC. (2018). *Global report on trafficking in persons : in the context of armed conflict, 2018*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNTFHS. (2018). *No Title*. United Nations Trust Fund for Human Security. <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>
- Valensy, C., & Afrizal, A. (2018). Peran International Labour Organization (ILO) dalam melindungi buruh migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2012-2016. (*Doctoral Dissertation, Riau University*)., 10–27.
- Veda, J. A., Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, & Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 1–130.
- VOA. (2016). *Aktivis: Politik Pengaruhi Laporan Perdagangan Manusia*.
- Wahyudi, R. (2017). *ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA* (Vol. 25).
- Wajid Fauzi, Roy Valiant Solomon, & Eko Prasajo. (2023). CHALLENGES IN IMPLEMENTING GOVERNANCE POLICIES FOR THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, (2(38)). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062023/7987
- Warsono, H., Hanura, M., & Hanani, R. (2022). International Collaborative Governance in Preventing Irregular Indonesian Migrant Workers to Malaysia. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 21(2), 223–249. <https://doi.org/10.14710/jis.21.2.2022.223-249>
- Women’s Tribunal. Women’s Tribunal Malaysia Final Report. Diakses di <https://www.womenstribunalreport.com/violenceagainstdomesticworkers> diakses pada 3 juni 2026.